



P U T U S A N
Nomor 905/PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA,
berkedudukan di Jalan Pajajaran No. 1, RT.002, RW.004
Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor
– Jawa Barat, **sebagai Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Dalam hal ini diwakili oleh oleh SAIFUL ANAM, S.Si sebagai Ketua Pengurus, ANGRIAN PERMANA sebagai Sekertaris dan ATA MANGIWA, S.E sebagai Bendahara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Aldi Indrayoga Lahay, S.H., M.H., Aris Kuswantoro, S.H. dan Noor Rochman, S.H., sebagai kuasa Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama, berkedudukan di Jalan Pajajaran No. 1, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor – Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2024;

Melawan:

HJ. MARTINI, bertempat tinggal di Cakarayam GG Buntu 18, RT 003, RW 002, Kelurahan Mentikan, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, **sebagai Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. Sucahyo Makhrup, S.H. dan Denny Prasetyawan, S.H., Para Advokat/ Penasehat Hukum, yang berkantor pada Kantor Advokat/ Penasehat Hukum “Sucahyo Makhrup & Rekan”, beralamat di Jl. Jayawardana No. 13 A, Gatoel – Kabupaten Mojokerto,

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 905/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2024,
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Mojokerto tanggal 4 Juli 2024 Nomor: 231/LEG. SK. PDT/
7/2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

2. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Mjk, tanggal 10 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.171.800,00 (Seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

3. Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto yang diucapkan pada tanggal 10 Oktober 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan putusan tersebut telah disampaikan/diunggah melalui sistem informasi elektronik Pengadilan. Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya telah

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 905/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Mjk, tanggal 24 Oktober 2024. Permohonan banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya tersebut disertai dengan memori banding, tertanggal 23 Oktober 2024 dan memori banding tersebut telah disampaikan/diunggah melalui sistem informasi elektronik Pengadilan;

4. Bahwa memori banding yang telah disampaikan/diunggah melalui sistem informasi elektronik Pengadilan, Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasanya tidak mengajukan kontra memori banding;
5. Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

6. Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
7. Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya pada pokoknya memohon sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Membatalkan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Mjk;

Mengadili sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERBANDING terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatiggedaad);

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 905/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum TERBANDING untuk membayar kerugian Materiil kepada PEMBANDING sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh TERBANDING sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde);
4. Menghukum TERBANDING untuk membayar kerugian Immateriil kepada PEMBANDING sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang harus dibayarkan oleh TERBANDING sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde);
5. Memerintahkan kepada TERBANDING untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

8. Menimbang bahwa sampai dengan perkara ini diputus Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan Kontra Memori Banding;
9. Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Mjk, tanggal 10 Oktober 2024 dan memori banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi/Kuasanya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Konvensi, yaitu Dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, Dalam Rekonvensi maupun Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut sebagaimana diuraikan di bawah;
10. Menimbang bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya tidak

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 905/PDT/2024/PT SBY



menyinggung sama sekali perihal pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama atas eksepsi-eksepsi yang diajukan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi. Dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sehingga menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka eksepsi-eksepsi tersebut haruslah ditolak seluruhnya;

11. Menimbang bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama atas pokok perkara yang mempertimbangkan formulasi gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi adalah prematur karena berkaitan dengan adanya skema pembayaran yang belum berakhir sehubungan dengan adanya homologasi yang berkaitan dengan putusan Nomor 238/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi adalah prematur, maka gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
12. Menimbang bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka dalil-dalil gugatan rekonvensi Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
13. Menimbang bahwa dalam memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya berisikan alasan-alasan adanya perbuatan melawan hukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi dinyatakan prematur sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet



onvankelijke verklaard), maka memori banding tersebut haruslah di kesampingkan dan ditolak;

14. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Mjk, tanggal 10 Oktober 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;
15. Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

16. M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Mjk, tanggal 10 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;
 - Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah);
17. Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 yang terdiri dari Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Togar, S.H., M.H. dan Purwadi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Kutsiyah, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Togar, S.H., M.H.

Didiek Riyono Putro, S.H.,M. Hum.

Purwadi, S.H., M. Hum.

PaniteraPengganti,

Kutsiyah, S.H., M. H.

Perincianbiaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp. 130.000,00
4. Jumlah Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)